

# STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Darmawansyah<sup>1</sup> Sampulan Harahap<sup>2</sup> Zainuddin Perlindungan<sup>3</sup> Jefriansyah<sup>4</sup> Fathan Adha Sinaga<sup>5</sup> Wan Nazari Tarigan<sup>6</sup>

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang bahwa status hukum hak waris hasil perkawinan siri perspektif kompilasi hukum islam (KHI) bahwa anak yang terlahir hasil perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam, bahwa anak tersebut dihukumi seperti anak yang terlahir diluar perkawinan, dan bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status hukum waris anak hasil perkawinan siri perspektif kompilasi hukum islam. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan siri hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya jika perkawinan itu tidak tercatat, akan tetapi menurut syari'at islam jika anak tersebut terlahir dari perkawinan yang menurut syari'at maka anak tersebut mendapatkan hak waris dari ayah dan ibunya.

**Kata Kunci.** *Hukum waris, anak hasil perkawinan siri.*

## PENDAHULUAN

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan menimbulkan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anaknya, juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak hak yang timbul karena perkawinan yang diantaranya adalah hak untuk mewaris dan sebagainya.

Fenomena perkawinan siri di Indonesia bukan lagi hal yang baru. Orang yang melakukan pernikahan siri terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yaitu dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi.<sup>1</sup> Perkawinan siri yang diketahui pada zaman dahulu berbeda pengertian dengan perkawinan siri saat ini. Dahulu, perkawinan siri berarti perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau dalam bentuk walimatul 'ursy. Perkawinan siri yang diketahui oleh warga negara Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dihadiri oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas

---

<sup>1</sup> Muna, Moh Nailul. "Mendialogkan Legitimasi Nikah Siri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Siri Dalam Perspektif Antropologi)". *Journal Ta'limuna*, 7(1),(2019). 1-12.

Pencatat Nikah (PPN) ataupun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non muslim.<sup>2</sup>

Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa pernikahan siri telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu adanya ijab, qabul, calon suami dan calon istri, wali serta saksi harus dua orang. Perkawinan siri terkadang masih dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang belum siap secara psikis, moral maupun materiil untuk menikah sesuai dengan aturan negara. Akibatnya, muncul permasalahan yang kompleks bagi mereka seseorang yang melangsungkan perkawinan ini, tidak hanya permasalahan hukum tetapi juga masalah psikologis dan sosiologis mengenai masa depan anak-anak, tentunya juga mempengaruhi status dan hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan siri dianggap sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi pada ayat selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan agar memperoleh akta nikah.<sup>4</sup> Jika perkawinan siri dilakukan hanya dengan memenuhi syarat-syarat agama Islam saja, seperti pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka pengakuan sah perkawinan itu pun tidak cukup, karena unsur yang pertama menyangkut masalah hukum dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrasi. Untuk itu, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan adanya akta nikah agar dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan, karena akta nikah adalah alat bukti yang sah.<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Dalam permasalahan seperti ini, jika ingin mendapatkan kepastian hak-hak anak, maka dapat mengajukan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. *Hak Mantan Isteri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 8(1),(2022). 24-34

<sup>3</sup> Gunawan, E. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (2013). 11(1).

<sup>4</sup> Mansoba, A. S. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Consequences Of Siri Marriage Law Based On Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage*. *Jurnal Media Hukum*, 9(2),(2021). 78-83.

<sup>5</sup> Syamdani, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. *Notarius*, 12 (1), (2019). 452-466.

<sup>6</sup> Zainuddin, A. *Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), (2022). 60-72

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada penelitian ini memiliki tujuan pokok diantaranya adalah, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan menguraikan dan menganalisis status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma hukum.<sup>7</sup> Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Orang Tua dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Nikah Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Suatu perkawinan yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang telah ada akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri. Pentingnya pencatatan perkawinan yaitu mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri yang terkait dengan hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, terutama hubungan antara orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasa 1 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan

---

<sup>7</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 12

suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Nikah siri membawa dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:

#### 1. Tanggung Jawab Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. Pentingnya akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir, sebagai data dasar bagi pemerintah untuk bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak. Dengan Akta kelahiran anak dapat menuntut kepada orang tuanya misalnya jika terjadi perceraian, anak –anak dari perkawinan mereka dapat menuntut kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Akta kelahiran juga merupakan bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya dan juga untuk mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Akta kelahiran secara yuridis untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia lazimnya.

Anak yang lahir dari nikah siri, karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, sehingga sampai anak-anaknya dewasa tidak mempunyai akta kelahiran. Akta kelahiran anak yang merupakan jaminan identitas dan status anak dalam keluarga untuk menghindari hal-hal negatif yang muncul nanti.

#### 2. Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan

Hubungan anak dari nikah siri dengan seseorang yang dianggap sebagai ayahnya dan keluarganya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.

Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan:

- a. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mendapatkan akte nikah.
- b. Melakukan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut agama Islam.
- c. Dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, dengan membawa bukti-bukti yang lengkap dan dengan melakukan test DNA untuk dapat membuktikan asal-usul anak.

Isbat nikah tersebut dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan tersebut. Penetapan isbat nikah dilatar belakangi karena perkawinan dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan akta perkawinan.

Status anak dari hasil nikah siri, setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Anak yang dilahirkan dari nikah siri (perkawinan di bawah tangan) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>8</sup>

### **B. Status Hukum Hak Waris Anak yang Dilahirkan Hasil dari Perkawinan Siri menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hak waris anak yang terlahir dari perkawinan siri tidak diatur secara jelas dalam KHI, hal ini dikarenakan dalam KHI tidak mengenal istilah tersebut, dalam KHI hanya mengenal istilah anak di luar perkawinan. Di mana istilah anak luar kawin menurut pandangan selama ini juga merupakan penafsiran dari istilah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pengertian perkawinan siri menurut hukum Islam pada jaman dahulu berbeda dengan perkawinan siri pada jaman sekarang. Pengertian perkawinan siri sekarang ini di Indonesia, menurut hukum Islam tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam hanya saja tidak dicatatkan, sehingga anak yang terlahir dari perkawinan siri tersebut menurut hukum Islam tetap dihukumi sebagai anak sah.

---

<sup>8</sup> Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri" *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

“Diakui sahnya status seorang anak dari perkawinan siri akan mempunyai akibat dapat diberlakukannya Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kewarisan Islam yang timbul dari adanya hubungan nasab terhadap ayah kandungnya”.<sup>9</sup>

Berbeda dengan apa yang tercantum dalam KHI, walaupun KHI merupakan perwujudan hukum positif dari hukum Islam, tetapi rumusan pasalnya juga belum seluruhnya sesuai dengan syari’at hukum Islam, hal ini terlihat pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa disertai dengan adanya pencatatan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga anak yang akan terlahir dari perkawinan yang sebenarnya menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah, menjadi ikut menyandang status hukum sebagai anak yang tidak sah yang berakibat terhapusnya hubungan perdata dan hubungan nasab seperti hubungan saling mewaris antara anak tersebut dan ayahnya. “Padahal dalam syari’at hukum Islam anak yang tidak sah hanya dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang status hukumnya disamakan dengan anak zina dan anak li’an, sehingga antara anak dan ayahnya dalam hukum Islam mempunyai akibat sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan hubungan nasab, sehingga ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, tetapi secara biologis anak tersebut tetaplah anaknya.
- b. tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.
- c. ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak wanita yang dilahirkan di luar nikah.<sup>10</sup>

Tidak adil apabila akibat hukum tersebut juga berlaku terhadap anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) KHI. Terkait dengan hukum kewarisan, dengan adanya status perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan berakibat tidak adanya hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan ayah kandungnya. Apabila dikaji hal ini akan jelas bertentangan dengan adanya teori perlindungan hukum dan teori keadilan.<sup>11</sup>

Menurut pernyataan tersebut hukum diciptakan dengan menyesuaikan segala kebutuhan yang terdapat dalam perkembangan kehidupan masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk suatu kepentingan, sedangkan kepentingan hukum adalah suatu kepentingan yang mengurus hak manusia, sehingga dalam hal ini hukum mempunyai kedudukan tertinggi untuk menetapkan kepentingan manusia apa saja yang perlu dilindungi dan tertuang dalam aturan.

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 205.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

Perlindungan hukum diwajibkan berpedoman bahwa perlindungan hukum terwujud karena adanya peraturan-peraturan hukum yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum tersebut bertujuan agar setiap manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum negara. Keberadaan hukum di Indonesia adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat. Pengaturan kepentingan tersebut haruslah memiliki keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada setiap individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap aturan diciptakan oleh hukum akan terwujud apabila setiap subyek hukum diberi hak dan kewajiban.

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan setiap hak asasi manusia, agar manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum negara. Namun, hal ini belum terwujud dalam status hukum hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirimenurut KHI, yaitu seorang anak yang terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa dan juga terlahir dari perkawinan yang menurut syari'at hukum Islam itu sah, tetapi hak-haknya terhadap ayah kandungnya dihapuskan hukum negara.

Teori keadilan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kesamaan hak antar individu sesuai dengan kedudukannya. Hal ini juga belum terwujud dalam status hukum hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirimenurut KHI, apalagi apabila dibandingkan dengan anak angkat yang menurut Pasal 209 ayat (2) KHI, yang menguraikan bahwa anak angkat masih diberi hak atas harta orang tua angkatnya melalui wasiat ataupun wasiat wajibah, jelas di sini belum terlihat terwujudnya keadilan, karena anak angkat yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan biologis terhadap orang tua angkatnya mempunyai hak atas harta orang tuanya tersebut, berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan siriyang jelas berstatus sebagai anak sah menurut hukum Islam tetapi rumusan KHI menjadikan status hak warisnya terhapuskan, dan walaupun bisa anak tersebut dapat memperoleh harta ayahnya dari jalan wasiat ataupun wasiat wajibah dipersamakan dengan anak angkat.

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 54

Terhadap implikasi yuridis status hukum hak waris anak yang terlahir dari perkawinan siri yang hanya dapat ditafsirkan dari Pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan anak tersebut dihukumi sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya yang jelas belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal dalam KHI masih perlu diperbaiki terkait dengan sahnya perkawinan serta belum adanya pasal perkawinan siri dan status anak yang terlahir dari perkawinan siri tersebut, karena dirasa masih belum dapat mewujudkan asas perlindungan hukum dan asas keadilan terhadap masyarakat Islam.

## **KESIMPULAN**

Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Makna yuridis status hukum hak waris anak yang terlahir dari perkawinan siri menurut KHI dapat dikaji berdasar pasal 2 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 6 KHI, bahwa aturan mengenai sahnya perkawinan dalam KHI yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tidak melanggar hukum dasar dari syari'at hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, yaitu mengenai perkawinan siri akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi dilain pihak untuk status hukum anak yang terlahir dari perkawinan siri KHI belum mengatur secara jelas, sehingga anak yang terlahir tersebut dihukumi sebagai anak luar kawin yang akan berdampak terhadap kepastian hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan, karena anak tersebut akan kehilangan hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga secara otomatis juga akan berakibat hilangnya hubungan saling mewaris dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muna, Moh Nailul. (2019). "Mendialogkan Legitimasi Nikah Siri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis(*Interpretasi Hadits Larangan Nikah Siri Dalam Perspektif Antropologi*)". Journal Ta'limuna,
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). *Hak Mantan Isteri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman,
- Gunawan,E.(2013). *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,
- Mansoba, A. S. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Consequences Of Siri Marriage Law Based On Law Number 1 Of 1974 Concerning*  
Marriage.(2021). Jurnal Media Hukum,
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D.(2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. Notarius, 12 (1).
- Zainuddin, A. (2022). *Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1).
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Fitria Olivia,(2014). "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri" *lex Jurnalica*, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>
- M. Nurul Irfan, (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, (2000). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.